



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suryadini binti Mahdan, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jerowaru Daye, Desa Jerowaru, Jerowaru, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat;

melawan

AINUL YAQIN BIN H. MASRULLAH, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Batu Rumpang, Dane Rase, Keruak, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa penggugat adalah Istri sah dari tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis, 03 November 2011, bertempat, di Kantor KUA Keruak Lombok timur, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana yang tertulis dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 457/ 25 / XI/ 2011, tertanggal 07 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Keruak;

Hal. 1 dari 6 Put. No. 174/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah nikah antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dengan mengambil tempat tinggal terakhir mengontrak rumah di Jerowaru.

Bahwa selanjutnya selama pernikahan diantara pengugat dan tergugat mengalami perbedaan pendapat yang menyebabkan adanya perkelahian atau adu mulut hingga pada akhirnya ditahun 2017 pihak tergugat telah menceraikan penggugat secara lisan.

Bahwa selanjutnya tergugat meminta rujuk kembali setelah satu minggu dari perceraian sesuai dengan yang disampaikan pada point nomer 3 diatas.

Bahwa selanjutnya ditahun 2018 tergugat kembali menceraikan penggugat secara lisan, hal mana tindakan tersebut dilandaskan karna tergugat tidak bisa menerima bilamana penggugat selaku istri selalu menasehati tergugat yang memiliki kebiasaan buruk seperti, mabuk, pulang larut malam atau bahkan pulang pagi hari.

Bahwa selanjutnya tergugat meminta rujuk kembali setelah satu minggu dari perceraian sesuai dengan yang disampaikan pada point nomer 5 diatas.

Bahwa setelah rujuk untuk kedua kalinya, selanjutnya penggugat dan tergugat menjalani hari-hari dengan konflik atau adu mulut disebabkan karna perbedaan pendapat, hal mana perkelahian tersebut berlanjut hingga puncaknya ditahun 2020 hingga tergugat selaku suami kembali menceraikan penggugat selaku istri secara lisan.

Bahwa selama pernikahan berlangsung para pihak dikaruniai 2 orang buah hati yang bernama :

8.1. Siti Cahaya Humairah, perempuan, usia 9 tahun

8.2. Muhammad Bintang Nazmi, Laki-Laki usia 7 tahun

Bahwa rumah tangga pengugat dengan tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terahir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Hal. 2 dari 6 Put. No. 174/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar penggugat dengan tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak biasa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu: membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, dan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menceraikan penggugat dari tergugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa terhadap upaya damai Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat, untuk itu Penggugat akan mencabut perkara yang diajukannya tanggal 24 Januari 2022, Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Sel;

Hal. 3 dari 6 Put. No. 174/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap upaya damai tersebut Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan kumpul kembali membina rumah tangga dengan baik, untuk itu Penggugat akan mencabut gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 24 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Sel;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk mencabut kembali Cerai Gugatnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Put. No. 174/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Sel dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 280.000.00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Rabu** tanggal **#1069#** Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami ABUBAKAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Multazam, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

ABUBAKAR, S.H.

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Put. No. 174/Pdt.G/2022/PA.Sel



Multazam, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No. 174/Pdt.G/2022/PA.Sel